

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL *JARIT KLUWUNG*
SEBAGAI TOLAK BALA DALAM PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA GUNUNG LURAH KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:
RIZQI KURNIAWAN
NIM. 1522302032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : RIZQI KURNIAWAN

NIM : 1522302032

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL *JARIT KLUWUNG* SEBAGAI TOLAK BALA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA GUNUNG LURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



RIZQI KURNIAWAN
NIM.1522302032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL *JARIT KLUWUNG*
SEBAGAI TOLAK BALA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI
DESA GUNUNG LURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN
BANYUMAS)**

Yang disusun oleh **Rizqi Kurniawan (NIM. 1522302032)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 7 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufaat. M. Ag.
NIP. 19630910199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Fuad Zain S.H.I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 15 Januari 2020
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : RIZKI KURNIAWAN

NIM : 1522302032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL *JARIT*
KLUWUNG SEBAGAI TOLAK BALA DALAM
PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Gunung Lurah
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih,

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Supani, M.A.
NIP/ 197007052003121001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL *JARIT KLUWUNG*
SEBAGAI TOLAK BALA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa
Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**

RIZKI KURNIAWAN
NIM. 1522302032

ABSTRAK

Ritual *Jarit Kluwung* adalah ritual yang diadakan sebelum pernikahan pada saat prosesi siraman, yakni meletakkan *Jarit Kluwung* dibawah bantal sehari sebelum siraman sebagai tolak bala dan penghilang malapetaka dalam rumah tangga. *Jarit Kluwung* digunakan kepada calon pengantin yang telah ditafsirkan sebagai *anak sukerta*, yaitu apabila anak tersebut berada di antara kedua saudaranya, yakni ditengah-tengah kakak dan adiknya yang telah meninggal dunia

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi Ritual *Jarit Kluwung* dalam Perkawinan. Sumber data yang diperoleh peneliti adalah dengan dua sumber, yaitu sumber data primer (observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung kepada responden dan tokoh masyarakat di tempat penelitian) dan sumber data sekunder (yaitu beberapa buku yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti buku perkawinan adat Jawa, Jurnal dialekta agama dan perkawinan adat Jawa, kitab hadiis Al-Musnad Ahmad bin Hanbal, Kaidah-kaidah fiqh). Pendekatan penelitian yaitu Hukum Sosiologis (*socio legal research*) bertujuan menggambarkan fenomena ritual *Jarit Kluwung* secara rinci dan tuntas. Peneliti menggunakan metode istinbath Hukum '*Urf*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Gunung Lurah mempunyai keyakinan terhadap tradisi ritual *Jarit Kluwung*, jika diteliti menggunakan istinbath Hukum Islam yakni '*urf*' termasuk ke dalam dua kategori. Pertama, termasuk ke dalam '*urf fāsīd*', karena ritual *Jarit Kluwung* bertentangan dengan beberapa ayat di Al-Qur'an. Terdapat unsur sesajen yang meyakini tempat-tempat digunakan sesajen terdapat penunggunya, serta adanya pembacaan mantra-mantra yang diyakini sebagai penghormatan kepada roh-roh halus. Kedua, termasuk ke dalam '*urf ṣaḥīḥ*' yaitu sebagian masyarakat Gunung Lurah hanya meyakini bahwa ritual *Jarit Kluwung* hanya untuk melestarikan adat perkawinan tersebut yang sudah turun temurun, serta meyakini bahwa Ritual *Jarit Kluwung* merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik.

Kata Kunci : Hukum Islam, Ritual *Jarit Kluwung*, Perkawinan.

MOTTO

Carilah ilmu dan hiasilah dia dengan sikap tawadhu dan santun.

(Al-Hasan)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tuaku bapak Sujono dan ibu Mulastri yang telah memberi banyak doa dan dukungan, semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk beliau. Kepada keluarga Bani Atmorejo yang telah memberikan banyak sekali dukungan, dan kepada Yusni Lusiana yang memberikan motivasi dan semangat. Terkhusus kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A. yang selalu sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu-ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, dan teman-teman yang selalu beraktivitas bersama setiap hari dalam satu kampus menuntut ilmu di Purwokerto. Aan, Adinda, Alan, Aida, Candra, Desi, Devi, Daryanto, Fajar, Farah, Firman, Syarif, Lina, Fadlun, Baim, Intan, Bara, Miftah, Mira, Mas Ridho, Nala, Novia, Hilal, Risma, Adda, Syukron, Tias, Cici, Utia, Zaenal, Nadio, Irkham, Fian, mas Lading, Firmananda. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini. Terimakasih.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur selalu penulis panjatkan atas segala nikmat, karunia, kesehatan, dan semangat yang selalu membara yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya hambatan dan halangan yang berarti.

Tak lupa juga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, dan yang selalu kita nantikan bersama syafaatnya di hari akhir nanti, *aamiin*.

Tentunya dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, dari awal hingga akhir, tak terlepas dari bantuan, nasihat, saran, bimbingan, dan motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka karena itu, dalam penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, S. Ag, M. A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto sekaligus Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. H. Achmad Sidiq, M.H.I., M.H Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
8. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.

9. Kedua orang tua penulis, yaitu bapak Sujono dan Ibu Mulastri, kakakku Susianti Utami, dan segenap keluarga besar atmorojo yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap perangkat Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta kepada seluruh teman kelas Hukum Keluarga Islam A angkatan 2015, kepada Aan, Adinda, Alan, Aida, Candra, Desi, Devi, Daryanto, Fajar, Faqihudin, Farah, Firman, Niko, Syarif, Hajar, Lina, Fadlun, Baim, Intan, Bara, Miftah, Mira, Mas Ridho, Nala, Novia, Hilal, Risma, Adda, Syukron, Tias, Cici, Utia, Zaenal. Terimakasih kepada kalian yang telah menemani dan berproses bersama pada masa perkuliahan dan telah memberikan doa serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Purwokerto, 12 Desember 2019

Penulis

IAIN PURWOKERTO


Rizqi Kurniawan
1522302032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	kadan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fathah	a
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	i
— و	<i>Dammah</i>	ḍammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	ditulis <i>mutaa 'ddidah</i>
عدّة	ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.

Contoh :

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
-----	------------------------

تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
------	-------------------------

أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>
------	-----------------------



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI RITUAL <i>JARIT</i> <i>KLUWUNG</i>DALAM PERKAWINAN DAN KONSEP '<i>URF</i>	
A. Ritual <i>Jarit Kluwung</i>	16
1. Tradisi dan Ritual.....	16
2. Macam-macam Ritual.....	17
3. Tolak Bala dalam Islam	18
4. <i>Jarit Kluwung</i>	19
B. Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Tujuan Perkawinan.....	21

3. Dasar Hukum Perkawinan	22
C. Tradisi-tradisi dalam Pernikahan Adat Jawa di Indonesia	24
D. Konsep 'Urf.....	33
1. Pengertian 'Urf.....	33
2. Dasar Hukum 'Urf.....	36
3. Macam-Macam 'Urf.....	38
4. Kehujjahan 'Urf.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Sifat Penelitian	45
C. Sumber Data.....	46
D. Pendekatan Penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Populasi dan Sampel	52
G. Metode Analisis Data.....	53
BAB IV RITUAL <i>JARIT KLUWUNG</i> SEBAGAI TOLAK BALA DALAM PERKAWINAN DI DESA GUNUNG LURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS	
A. Praktik Ritual <i>Jarit Kluwung</i> sebagai Tolak Bala dalam Perkawinan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok KabupatenBanyumas.....	56
1. Ritual <i>Jarit Kluwung</i> sebagai Tolak Bala dalam Perkawinan di Desa Gunung Lurah	56
2. Sarana dan Tata Cara dalam pelaksanaan Tradisi Ritual <i>Jarit Kluwung</i> di Desa Gunung Lurah	65
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ritual <i>Jarit Kluwung</i> sebagaiTolak Bala dalam Perkawinan.....	72
1. Asal-Usul Ritual <i>Jarit Kluwung</i>	72
2. Tujuan Ritual <i>Jarit Kluwung</i>	73
3. Pelaksanaan Tradisi Ritual <i>Jarit Kluwung</i> sebagai Tolak Bala dalam Perkawinan menurut Konsep 'Urf	75

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran.....	83
	C. Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Responden.....	47
---------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Riset Individual
- Lampiran 4 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran 10 Sertifikat-sertifikat
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup hingga saat ini, dan didasarkan dengan adanya beragam suku, dan agama yang ada, dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat di golongan sederhanapun ternyata di dalamnya di temukan sistem nilai-nilai budaya (*culture value system*) yang diketahui sangat efektif pengaruhnya.¹ Agama di Indonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Selanjutnya norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat.² Berangkat dari keragaman etnik, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat terhindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi tersebut.

Keyakinan seperti ini sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa yang pada gilirannya mereka mencampuradukan antara Islam dengan keyakinan mereka yang sudah tertanam jauh sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Disinilah timbul suatu keyakinan yang biasa dikenal dengan istilah Islam Kejawen. Pertemuan antar manusia, baik secara individu maupun dalam skala kelompok akan selalu

¹Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 7.

²Yayan Sopyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: RMBooks, 2012), hlm. 11.

diiringi dengan pertemuan budaya yang dapat berpeluang melahirkan budaya campuran.³

Masyarakat Jawa, seperti pada kelompok masyarakat masyarakat lainnya awalnya adalah masyarakat yang terbentuk dan tersusun dari sekumpulan orang yang memiliki kepentingan tujuan sama yang kemudian membentuk komunitas yang di dalamnya terdapat sistem-sistem yang menjadi pedoman dalam kehidupan yang dikenal dengan sistem budaya masyarakat Jawa. Budaya masyarakat Jawa pada periode awalnya bersandar pada nilai-nilai ke-Tuhanan, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa jenis budaya yang ada sebelum kedatangan “ masyarakat lain” ke tanah Jawa yang diantaranya adalah budaya sistem keluarga, semboyan *Saiyeg Saeka Praya*.⁴ Dan upacara *Slametan Surtanah* atau *Geblok*.⁵ Yang mana budaya-budaya tersebut adalah budaya asli masyarakat Jawa.

Sistem kepercayaan yang merupakan hasil percampuran antara budaya Jawa dengan budaya Hindu-Budha adalah penerimaan dan pengakuan percampuran istilah ke-Tuhanan dalam lingkup masyarakat Jawa dan Hindu-Budha.

IAIN PURWOKERTO

Dalam konsepsi kebudayaan, antara konsep religi yang berkonotasi agama dan kebatinan dimasukkan dalam bingkai yang sama, yaitu religi. Suatu religi memiliki empat unsur pokok. Unsur pertama adalah emosi keagamaan atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan

³Lih. Ismawati, “*Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam*”. *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm. 3.

⁴*Saiyeg saeka praya* adalah bahu membahu dalam derap langkah bersama.

⁵*Upacara slametan surtanah atau Geblok* adalah upacara selamatan yang berhubungan dengan orang meninggal dunia.

kelakuan keagamaan. Kedua, sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang bentuk dunia, alam, alam ghaib, hidup, maut, dan sebagainya. Ketiga, sistem upacara keagamaan yang bertujuan untuk mencari hubungan antara manusia dengan dunia ghaib berdasarkan atas sistem kepercayaan tersebut. Keempat, kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengonsepsikan dan mengaktifkan religi serta sistem-sistem upacara keagamaannya.⁶

Salah satu tradisi yang sekarang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yaitu diantaranya adalah tradisi Ritual *Jarit Kluwung* dalam perkawinan. Tradisi ini merupakan suatu tradisi yang unik, karena tidak semua orang yang akan menikah bisa melaksanakan tradisi ini.⁷ Budaya upacara pernikahan di Jawa khususnya Jawa Tengah adalah pernikahan yang diadakan untuk anak-anak *sukerta*. *Sukerta* dari bahasa jawi, yang berarti diperbaiki atau dibebaskan atau terhindar dari bala.

Anak-anak *sukerta* adalah anak-anak yang mempunyai komposisi persaudaraan tertentu, oleh sebab itu bagi anak-anak *sukerta* tersebut harus diadakan upacara tolak bala. Tradisi Ritual *Jarit Kluwung* ini suatu upacara ritual khusus bagi calon mempelai untuk membuang kesialan dan tolak bala agar menjadi selamat dalam menjalani kehidupan khususnya kalau salah satu mempelai merupakan anak ketiga atau ditengah-tengah kakak dan adik dan

⁶Kentjaraningrat, *Pengkajian dan Penulisan Upacara Tradisional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 27.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 972.

kakak adik tersebut sudah meninggal dunia. Bedanya tradisi ritual *Jarit Kluwung* ini dengan tradisi-tradisi yang ada di daerah lain adalah di daerah lain melakukan tradisi ruwatan dengan mengadakan pagelaran wayang dan begalan dalam pernikahan dengan tujuan sebagai pembuang kesialan dan sebagainya, sedangkan dalam tradisi yang terdapat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ini yaitu ritual yang harus dijalani terlebih dahulu berupa pelaksanaan penggunaan *Jarit Kluwung* sebagai tolak bala. Masyarakat Desa Gunung Lurah melakukan tradisi ini agar si kedua mempelai dalam menjalani kehidupannya nanti akan lebih baik dan terhindar dari marabahaya dan kesialan. Biasanya tradisi ini dilakukan apabila salah satu dari mempelai itu akan melakukan siraman, sebelum diadakan pernikahan maka harus melakukan tradisi ini terlebih dahulu.

Masyarakat Desa Gunung Lurah mempercayai dengan adanya musibah dan kesialan yang datang pada diri seorang anak yang belum melakukan ritual ini sebagai syarat dalam pernikahan, jadi masyarakat khususnya didesa ini berusaha untuk bisa mengadakan ritual tersebut kepada calon mempelai yang mempunyai komposisi persaudaraan yang khusus.⁸ Dengan diadakannya ritual ini para orangtua ingin anaknya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi tanpa ada halangan apapun, meskipun musibah, kesialan ini datangnya dari Allah SWT tapi masyarakat Desa Gunung Lurah setidaknya sudah berusaha agar terhindar dari musibah atau bencana itu. Mereka berpendapat bahwa

⁸ Sukanto, warga Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Wawancara pribadi, Banyumas 2 Juli 2019 pada pukul 11.00 WIB.

hidup selamat, senang dan bahagia itu hanyalah dapat dicapai dengan perantara agama.⁹

Seperti contoh kasus pada sebuah keluarga Bapak Sukanto dan Ibu Ngapiah yang mempunyai seorang anak lima bersaudara, ketiga anak dari lima bersaudara tersebut telah meninggal dunia yaitu anak kedua, keempat, dan kelima dan hanya menyisakan dua anak saja yang masih hidup yaitu anak pertama dan ketiga. Dan Mbak Ruroh adalah anak ketiga dari pasangan bapak ibu tersebut yang telah melakukan pernikahan. Menurut keyakinan masyarakat di Desa tersebut karna Mbak Ruroh adalah anak ketiga dari kelima bersaudara atau ditengah-tengah kakak adik yang sudah meninggal maka perlu dilaksanakan ritual penggunaan *Jarit Kluwung* sebelum melakukan pernikahan. Di dalam ritual itu sebelumnya dukun penganten memberikan *Jarit* tersebut sehari sebelum melakukan profesi siraman. Dan ketika mau tidur pada malam itu si calon mempelai perempuan menaruh *Jarit Kluwung* tersebut dibawah bantal sesuai yang disyaratkan dukun penganten tersebut dengan kepercayaan sebagai tolak bala. Kemudian pada saat profesi siraman kain tersebut di diletakkan dibawah mempelai wanita atau sebagai alas duduk pada saat melakukan prosesi siraman. Setelah selesai melakukan siraman air dari bekas prosesi siraman tersebut dibuang ke sungai yang dipercaya masyarakat bahwa pengaruh buruk dan negatif dari seorang mempelai tersebut telah hilang dibuang bersama air tersebut ke sungai. Dan pada saat pernikahan berlangsung semua keluarga yang terikat dengan mempelai tersebut juga

⁹Sukanto, warga Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Wawancara pribadi, Banyumas 2 Juli 2019 pukul 11.00 WIB.

diwajibkan memakai *Jarit Kluwung* tersebut. *Jarit* tersebut sangat panjang dan menjadi barang langka dan sulit di dapat pada saat ini karna di peruntukkan kepada pasangan khusus yang akan menjadi syarat wajib untuk melakukan prosesi sebelum pernikahan. Menurut para masyarakat di Desa tersebut tradisi ini adalah tradisi turun temurun dengan menjaga keturunannya dari marabahaya dan kesialan selama hidup mereka.¹⁰ Dan jika pasangan tersebut tidak melakukan ritual pelaksanaan tradisi ritual *Jarit Kluwung* tersebut masyarakat percaya keburukan akandatang kepada pasangan tersebut berupa kesialan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka, permasalahan dan konflik dalam rumah tangga akan terjadi sepanjang hidup mereka.

Dari sedikit uraian diatas bahwasannya masyarakat di Desa Gunung Lurah hanyaingin kehidupannya selamat, bahagia maka dari itu mereka mengadakan tradisi penggunaan *Jarit Kluwung* tersebut sebagai penolak bala dalam pernikahan. Tradisi ini membudaya sampai sekarang dimasyarakat Desa Gunung Lurah bukan bermaksud musyrik atau menyekutukan Allah karena mereka hanya berharap semaksimal mungkin agar terhindar dari musibah dengan melakukan syarat tradisi tersebut dalam pernikahan.

Allah SWT berfirman,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“ Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya

¹⁰Ruroh, warga Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Wawancara pribadi, Banyumas 2 Juli 2019 pukul 13.00 WIB.

akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.”(QS. Az-Zumar [39]:65).¹¹

Di dalam ayat lain, Allah SWT berfirman,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“ Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah darimereka amalan yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-An’am [6]:88)

Jika dikaji dalam sejarah manusia sejak Nabi Adam as hingga kini, maka nampak jelas bahwa betapa keadaan atau taraf hidup suatu suku manusia, selalu terdapat pandangan batin atau kepercayaan. Kepercayaan yang dianut oleh bangsa primitif yang menganggap bahwa bukan hanya benda alam saja yang memiliki kekuatan ghaib tetapi bagian-bagian dari benda itu juga memiliki nilai atau kekuatan ghaib.

Kejadian seperti ini terdapat pada zaman animisme dan dinamisme yaitu faham keagamaan pada manusia primitif yang mempercayai adanya ruh dan daya aktif pada setiap benda, yang dipercaya memiliki kekuatan.¹² Setiap agama memiliki metode ritual secara lain. Ini adalah prinsip sentral yang membedakan agama satu dari yang lain. Dan dijadikan sebuah sistem religi dan wujud budaya.

Kenyakinan orang Jawa pada kekuatan magis, di atas kekuatan manusia, menyebabkan mereka harus melakukan *pangastuti*. *Pangastuti* terhadap kekuatan magis merupakan bentuk penghormatan. Di Jawa magis yang terikat dengan dunia hitam sering dikaitkan dengan *klenik*. Kalau ada

¹¹ Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm .12.

¹² Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), hlm. 230.

orang iri hati dan dendam, seringkali muncul kekuatan magis lewat guna-guna dan santet. Kekuatan ini jelas dipadu dengan keyakinan agama masing-masing. Para dukun Jawa biasanya yang memiliki daya magis. Mereka biasanya ditakuti dan dijadikan perampara, artinya tumpuan pertanyaan dalam segala hal. Dukun Jawa yang baik, tentu banyak terutama yang menggunakan magis untuk menolong orang lain.¹³

Ritual *Jarit Kluwung* sebagai tolak bala dalam perkawinan di Desa Gunung Lurah kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas mempunyai keunikan tersendiri, yakni hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan ritual *Jarit Kluwung* yaitu apabila orang tersebut terhimpit diantara kakak dan adiknya yang sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu orang yg telah ditafsirkan sebagai *anak sukerta* itu wajib melakukan ritual *Jarit Kluwung* saat melangsungkan perkawinannya.

Melihat praktik yang terjadi di masyarakat khususnya Desa Gunung Lurah, penulis ingin mencari tahu bagaimana Hukum Islam memandang tradisi tersebut. Yang akan berfokus pada Ritual *Jarit Kluwung* sebagai syarat dalam perkawinan yang berfungsi sebagai media penolak bala dan penghapus kesialan dalam hidup.

Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ritual *Jarit Kluwung* sebagai penolak bala dalam Perkawinan(Studi Kasus di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Kenapa peneliti lebih tertarik meneliti di

¹³ Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M. Hum, *Agama Jawa Ajaran Amalan dan Asal-usul Kejawan* (Yogyakarta: Pustaka Narasi, 2015), hlm. 99.

Desa tersebut dibandingkan dengan daerah lain, karena tradisi ritual tersebut masih kental dilaksanakan di Desa tersebut dibandingkan dengan daerah perkotaan yang lain atau daerah disekitarnya yang sejauh ini Ritual *Jarit Kluwung* tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya adalah:

1. Ritual *Jarit Kluwung* yaitu upacara yang dilakukan untuk menghilangkan dampak yang berbentuk kesialan, tolak bala, menjauhkan segala kemungkinan hal yang buruk yang bisa terjadi, dengan cara-cara tertentu dengan tujuan yang beragam. Ritual yang dimaksud dalam penelitian yaitu ritual *Jarit Kluwung* sebagai penolak bala yang dilaksanakan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang mana didesa tersebut setiap anak dengan komposisi persaudaraan tertentu yaitu apabila anak tersebut terhimpit diantara kakak dan adeknya yang sudah meninggal dunia atau anak yang ditafsirkan merupakan anak sukerta wajib melaksanakan ritual tersebut yang menjadi syarat sebelum pernikahan.
2. Tolak Bala yaitu penangkal bencana (bahaya, penyakit, keburukan, dan sebagainya) dengan mantra.
3. Hukum Islam yang dimaksud yaitu rujukan penulis untuk membidik tradisi ritual *Jarit Kluwung* di Desa Gunung Lurah, sehingga penulis dapat

mengetahui apakah tradisi ritual di Desa tersebut bertentangan dengan hukum islam atau tidak.

C. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat diambil beberapa permasalahan:

1. Bagaimana pelaksanaan Ritual *Jarit Kluwung* sebagai tolak bala dalam perkawinan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Ritual *Jarit Kluwung* sebagai tolak bala dalam perkawinan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Ritual *Jarit Kluwung* dalam proses perkawinan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Ritual *Jarit Kluwung* dalam perkawinan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

3. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
- b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya dan di bidang Tradisi masyarakat Islam-Jawa yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

4. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya pada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi ritual *Jarit Kluwung* dalam perkawinan, dan memberikan pemahaman kepada mereka keterkaitan Hukum Islam dengan tradisi tersebut.
- b. Bagi perkembangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangsih pemikiran adat mereka dengan dipadukan dengan tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan *Jarit Kluwung* kepada masyarakat adat Jawa yang melaksanakan ritual *Jarit Kluwung* dalam perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur dan usaha duplikasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis. Buku karya Muhammad Damami yang berjudul *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Buku ini berisi dua pokok bahasan atau rumusan masalah yaitu berisi tentang bagaimana hubungan antara “agama” dan “sistem nilai budaya” setempat dalam masyarakat Jawa dalam konteks kebermaknaan agama. Yang kedua, berisi tentang dampak dari hubungan antara “agama” dengan “sistem nilai budaya” setempat dalam masyarakat Jawa terutama dalam konteks kerukunan hidup agama yang dinamik.¹⁴ Buku karya Koetjoroningrat yang berjudul *Pengantar Ilmu Antropologi* yang mengetengahkan pembahasan yang berhubungan dengan perkembangan kebudayaan di lingkungan masyarakat, serta konsekuensi terhadap keberadaan sebuah kebudayaan dalam lingkungan masyarakat.¹⁵

Dalam skripsi yang membahas mengenai tradisi atau adat dilakukan oleh Kukuh Imam Santosa dalam skripsinya yang berjudul *Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap*. Penelitian ini membahas mengenai perhitungan weton untuk menentukan hari

¹⁴Mohammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*(Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 34.

¹⁵Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 86.

H pernikahan. Jika perhitungan habis maka perijodohan atau pernikahan kedua calon pengantin tersebut harus dibatalkan. Bagi sebagian warga Desa tersebut perhitungan weton adalah salah satu hal yang wajib dilaksanakan dan mengetahui weton kedua belah pihak juga sangatlah perlu demi kelancaran pernikahan kelak.¹⁶

Skripsi yang membahas mengenai tradisi atau adat dilakukan oleh Aji Nur Shofiah dengan judul *Kajian Hukum Islam Tentang Adat Nyangku Di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*. Dalam penelitian ini, Aji Nur Shofiah mengambil sudut pandang mengenai adat nyangku dari sudut Hukum Islam. Adat nyangku merupakan sebuah upacara untuk membersihkan berbagai benda-benda pusaka yang dilaksanakan setiap bulan mulud.¹⁷

Penelitian mengenai tradisi juga dilakukan oleh Sidiq Nurhakim yang melakukan sebuah studi mengenai hal-hal yang dilakukan oleh warga masyarakat di Desa Onje sebelum melaksanakan perkawinan. Dimana ia merumuskan penelitiannya dengan judul *Tradisi Praperkawinan Di Desa Onje Kecamatan Mbret Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam*. Dalam penelitiannya ini, ia bermaksud mengkaji hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Onje sebelum melangsungkan pernikahan seperti tradisi memasang tarub, tradisi pecah kendi dan lain sebagainya dari sudut pandang Islam.

¹⁶Kukuh Imam Santosa, "Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap". *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2017), hlm. 8.

¹⁷Aji Nur Shofiah, "Kajian Hukum Islam Tentang Adat Nyangku di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis". *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011), hlm. 9.

Berdasarkan paparan pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pustaka-pustaka di atas secara substansi obyek kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, yakni berkaitan dengan tradisi ritual dan kebudayaan masyarakat Jawa. Akan tetapi jika dikaji secara khusus, maka dapat ditemukan ketiadaan pembahasan masalah tradisi *Jarit Kluwung* yang menggunakan ritual siraman sebelum pernikahan berlangsung.

Maka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya, penulis akan berfokus pada ritual *Jarit Kluwung* dalam prosesi perkawinan. Karena ritual ini mempunyai keunikan tersendiri, karena hanya pasangan dari komposisi persaudaraan tertentu yang hanya dapat melakukan ritual ini dan pastinya mempunyai perbedaan dengan ritual-ritual lainnya yang membahas tentang kebudayaan adat Jawa.

F. Sistematika Penulisan

Setelah seluruh proses penelitian dilaksanakan, maka hasilnya penulis rangkai dalam satu laporan skripsi. Garis besar laporan ini terdiri tiga bagian dengan ragam isi yang berbeda.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman deklarasi, dan daftar isi.

Bagian yang meliputi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, Penegasan istilah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan teori perkawinan dalam Islam, Bab ini akan menjelaskan empat sub bab sebagai berikut, pertama tentang perkawinan dan dasar hukum perkawinan, kedua tentang tujuan perkawinan, ketiga tentang tradisi-tradisi perkawinan adat Jawa di Indonesia, keempat Konsep 'Urf.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab keempat, Analisis Data, berisi tentang pelaksanaan tradisi ritual *Jarit Kluwung* yang terjadi di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi ritual *Jarit Kluwung*.

Bab kelima, Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup. Bagian akhir yang tersusun dari Daftar pustaka, Lampiran dan Daftar riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tradisi Ritual *Jarit Kluwung* sebagai Tolak Bala dalam Perkawinan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dilakukan kepada *anak sukerta* dengan menaruh *Jarit Kluwung* di bawah bantal atau tempat tidur calon mempelai sehari sebelum melakukan siraman yang sebelumnya *Jarit* tersebut sudah didoakan oleh dukun penganten yang bermakna penangkal bala atau keburukan. Saat prosesi siraman *Jarit Kluwung* tersebut dibacakan mantra-mantra terlebih dahulu oleh dukun penganten beserta tokoh adat, kemudian *Jarit Kluwung* tersebut dijadikan alas duduk atau sebagai penopang calon pengantin saat siraman. Kemudian kembang tujuh rupa ditaburkan ke dalam air, lalu membakar kertas yang di dalamnya tertulis nama saudara calon pengantin yang sudah meninggal beserta mantra-mantra. Kemudian abu dari kertas tersebut dimasukan ke dalam air yang digunakan untuk memandikan calon pengantin. Sesaji yang sudah disiapkan dan diberi mantra-mantra kemudian ditempatkan ke tempat-tempat yang dianggap sakral dan terdapat penunggunya sesuai pola upacara ritual perkawinan yang telah ditentukan.

2. Tradisi Ritual *JaritKluwung* sebagai Tolak Bala dalam Perkawinan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, yakni dengan metode istinbath hukum yaitu '*urf*' dapat dikategorikan ke dalam:

a. '*Urf fāsīd*

Tradisi ritual *Jarit Kluwung* dalam perkawinan dapat dikategorikan '*Urf fāsīd*' yakni karena bertentangan dengan beberapa ayat Al-Qur'an yaitu pemberian sesajen ke tempat-tempat yang dianggap terdapat penunggunya, dan sebagai bentuk penghormatan kepada tempat-tempat yang terdapat penunggunya, dan mempercayai adanya roh-roh atau makhluk-makhluk ghaib. Dan keyakinan tersebut bertentangan dengan firman Allah surah Al-An'am ayat 136. Dan adanya prosesi membacakan mantra-mantra yang diyakini untuk menghantarkan doa kepada roh-roh ghaib, karna hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Karena Allah SWT tidak mengajarkan berdoa menggunakan mantra-mantra seperti itu.

IAIN PURWOKERTO

b. '*Urf ṣaḥīḥ*

Ritual *Jarit Kluwung* dalam perkawinan termasuk '*Urf ṣaḥīḥ*' adalah bagi tradisi yang tidak dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan agama Islam, seperti berkeyakinan bahwa bagi *anak sukerta* yang tidak melakukan ritual *Jarit Kluwung* maka akan terkena musibah atau kesialan dalam rumah tangga. Sebagian warga Desa Gunung Lurah melakukan ritual perkawinan *Jarit*


Kluwung hanya untuk melestarikan adat perkawinan tersebut yang sudah turun temurun, serta menyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan menyakini bahwa Ritual *Jarit Kluwung* merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik.

B. Saran-saran

Sebelum nilai-nilai tradisi pudar dan tidak mendapat dukungan lagi dari warga masyarakatnya, maka perlu sedini mungkin nilai-nilai tradisi ini di inventarisasikan dan di dokumentasikan, karena tradisi ini senantiasa akan berubah dan berganti setiap waktu. Sebagaimana isi dari skripsi ini diharapkan sebagai generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi ritual yang di nilai baik. Sebaliknya meninggalkan sesuatu hal yang bernilai buruk, apalagi memadukan tradisi yang tidak Islami. Perubahan adat tradisi akan terus mengikuti perkembangan masyarakat, oleh karena itu bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkan melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karena paksaan tetapi karena kesadaran dan keserasian, keselarasan dan kedamaian di dalam masyarakat. Penulis sarankan agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan di bidang tradisi perkawinan.

C. Penutup

Tidakadakata yang lebih indah selain kata alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang dengan segenap rahmat, hidayah, kekuasaan dan kebesaran-Nya yang membuat penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Pendidik sejati Umat Islam, Rasulullah SAW. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu terselesainya penulisan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006
- Aen, Nuroel. *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Wahab Kallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amami, 2003
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2000
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Pengantar Pernikahan; Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Banyu Kencana, 2003
- Nur Shofiah, Aji. “*Kajian Hukum Islam Tentang Adat Nyangku Di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*”, skripsi tidak diterbitkan Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011
- Al-Jurjani, *At-Ta’rifat*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1985
- Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Baedhowi, *Kearifan Lokal Kosmologi Kejawaen dalam Agama dan Kearifan Lokal dalam Tatanan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Nurbuko, Cholid. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Surabaya : Mahkota, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Ibrahim, Duksi. *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-istiqra’al-Manawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- Nasution, Haroen. *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996
- Huraim bin Fatik Al Asadi Radliyallahu ta’ala ‘anhu, *Musnad Ahmad*, No 18260
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Mucthar, Kamal. *Usul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

- Khairul Umam, *Usul Fiqh I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta : Dian Rakyat, 1992
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Imam Santosa, Kukuh. “*Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap*”, skripsi tidak diterbitkan Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2017
- Ismawati, Lih. “*Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam*”. *Islam dan Kebudayaan Jawa*, editor. M. Darori Amin, Yogyakarta: Gema Media, 2002
- Hari Wijaya, M. *Tara Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Observasi di Balai Desa Gunung Lurah pada tanggal 26 September 2019
- Pasudi, *Kebudayaan Masyarakat dan Agama: Agama sebagai Sasaran Penelitian Antropologi*, Jakarta: Depag RI, 1981
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Purwadi, *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Bina Media, 2005
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001
- Aziz, Safrudin. *Dialektika Agama dan Budaya dalam Berkah Nawu Sendang Selirang Ibdā’ Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol 15 No 1, 2017
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

- Muftahudin, Azka. *Tradisi Adat Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Endraswara, Suwardi. *Mistik Kejawen*, Yogyakarta: Pustaka Narasi, 2018
- Suwardjoko, Makna *Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Adat Jawa*, Yogyakarta: Kepel Press, 2015
- Wiyasa Bratawijaya, Thomas. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988
- Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Jakarta: Pelita 2, 1976
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Balai Pustaka, 2003
- Az-zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-islami*, Damaskus: Dar al-fikr, 2005
- Wawancara dengan Bapak Ryan pada tanggal 28 September 2019
- Wawancara dengan Bapak Suyatno pada tanggal 30 September 2019
- Wawancara dengan Ibu Eti pada tanggal 4 Oktober 2019
- Wawancara dengan Ibu Salimah dan Bapak Sukanto pada tanggal 28 September 2019
- Wawancara dengan Ibu Titis pada tanggal 1 Oktober 2019
- Wawancara Pra Penelitian dengan Ibu Ruroh, selaku tokoh masyarakat yang melaksanakan ritual di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, tanggal 2 Juli 2019